

TATA TERTIB KONGRES

**PERKUMPULAN PRAKTISI DAN AHLI HUKUM PERBANKAN
INDONESIA**



JAKARTA

2026

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi PAHPI yang diselenggarakan secara berkala sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kongres yang dimaksud dalam Tata Tertib ini adalah Kongres Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PAHPI).
- (3) Kewenangan Kongres diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAHPI.
- (4) Sidang Pleno adalah sidang pengambilan keputusan Kongres yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
- (5) Sidang Komisi adalah sidang pembahasan materi tertentu untuk pengambilan keputusan Kongres yang diselenggarakan dan dihadiri oleh peserta Kongres.

BAB II

Peserta Kongres

Pasal 2

Peserta Kongres adalah anggota PAHPI yang terdaftar dalam Daftar Peserta Tetap Kongres dan memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta hadir secara langsung.

Pasal 3

- (1) Hak peserta Kongres meliputi:
 - a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Kongres;
 - b. Mengemukakan pendapat, saran, dan usulan; dan

- c. Memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAHPI.
- (2) Kewajiban peserta Kongres adalah menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Tata Tertib Kongres ini.

BAB III

Tata Cara Sidang

Pasal 4

- (1) Persidangan dalam Kongres terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno; dan
 - b. Sidang Komisi.
- (2) Pimpinan Sidang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Seorang Sekretaris.
- (3) Pimpinan Sidang Pleno Sementara ditetapkan oleh Pengurus Pusat PAHPI.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Sidang Pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Kongres.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Sidang Komisi berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Sidang Komisi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta yang akan mengajukan pendapat dalam persidangan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang berwenang mengatur tata cara dan batas waktu peserta dalam menyampaikan pendapat.
- (3) Pimpinan Sidang yang akan menggunakan hak bicaranya sebagai peserta wajib menyerahkan sementara pimpinan sidang kepada pimpinan sidang lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila seorang peserta dianggap mengganggu ketertiban persidangan, Pimpinan Sidang berwenang memberikan peringatan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat meminta peserta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang sidang.

Pasal 7

- (1) Setiap keputusan dalam Kongres diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Kongres, dibuat notulen sidang yang memuat:
 - a. Tempat, jenis, dan agenda persidangan;
 - b. Hari, tanggal, serta waktu pembukaan dan penutupan;
 - c. Nama-nama Pimpinan Sidang;
 - d. Daftar peserta yang hadir; dan
 - e. Keterangan mengenai keputusan dan kesimpulan sidang.
- (2) Notulen sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

BAB IV

Penutup

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Kongres ini akan ditetapkan serta diputuskan oleh Pimpinan Sidang berdasarkan persetujuan peserta Kongres, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia, serta dapat dilakukan penyempurnaan di kemudian hari apabila dipandang perlu demi kepentingan organisasi dan tertib pelaksanaan Kongres.